



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN.Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OKTO VEWIRA pgl ITOK bin NAS**
Tempat lahir : Pasar Baru
Umur/Tgl lahir : 35 Tahun /10 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Luar Salido Ken. Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Resor Pesisir Selatan Nomor SP.Kap/44/IX/2017/Sat Res Narkoba tanggal 27 September 2017 sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September dan perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/44.a/IX/2017/Sat Res Narkoba tanggal 30 September 2017 terhitung sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik tanggal 3 Oktober 2017 Nomor : Sp.Han/37/X/2017/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2017 Nomor : 1622/N.3.19/SPP-Epp.3/10/2017, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 29 November 2017 Nomor Print - 488/N.3.19/Ep.3/11/2017, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan, tanggal 13 Desember 2017 Nomor 174 /Pen.Pid/2017/PN Pnn, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. YUNISMAN, SH. Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum Yunisman SH, dkk dengan alamat komplek Pelangai Indah Blok B/4 No.2 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 130Pid.Sus/2017/PN.Pnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan tanggal 19 Desember 2017 Nomor
130/Pen.Pid/2017/PN.Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKTO VEWIRA pgl ITOK bin NAS** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Gol.I bukan jenis tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa **tetap di tahan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika gol.I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat 3,19 (tiga koma Satu Sembilan) gram.
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna dongker
 - 1(satu) bungkus plastic klip bening belum terpakai
 - 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

 - Uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 130Pid.Sus/2017/PN.Pnn.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **OKTO VEWIRA pgl ITOK bin NAS** pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada Bulan September tahun 2017, bertempat di sebuah rumah di Kp.Luar Salido Ken. Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana."***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*** ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB saksi NURA bersama anggota Sat Narkoba lainnya yang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MERI YANCE pgl.MIMI (berkas penuntutan terpisah) kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan oleh Tim SatNarkoba dan diperoleh keterangan dari saksi MIMI bahwa barang yang ada padanya diperoleh dari terdakwa dengan membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian dengan dasar informasi tersebut anggota SatNarkoba langsung menuju lokasi rumah terdakwa yang diketahui berada di Kp.Luar Salido Ken. Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi NURA bersama anggota SatNarkoba pgl.YOPIE mengetuk pintu rumah terdakwa yang kemudian dibukakan pintu oleh istri terdakwa dan saat itu ditanyakan keberadaan terdakwa yang dijawab oleh istri terdakwa bahwa terdakwa berada dibelakang sedang memberi makan ayamnya. Lalu saksi NURA pergi kebelakang dan menemui terdakwa berpura-pura menanyakan soal ayam-ayamnya untuk kemudian saksi mengajak terdakwa kepekarangan depan rumahnya lalu masuk ke mobil Sat Narkoba dan disana dilakukan interogasi kepada terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeladahan badan dan pakaian oleh anggota SatNarkoba sambil memanggil saksi WAWAN dan saksi OKI untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa. Dan saat penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika gol.I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran kecil didalam ember bekas tabung cat merk tulip paint yang ditutupi oleh bulu-bulu ayam yang diletakkan terdakwa didekat kandang ayam milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu-Shabu. Dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.
- Bahwa berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh BPOM RI di Padang dengan nomor 17.083.99.20.05.0505.K tanggal 06 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Fitra Yelly, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan : Contoh barang bukti positif Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/023810/2017 tanggal 28 September 2017 yang ditanda tangani oleh RINI WAHYUNI, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket Narkotika gol.I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat 3,19 (tiga koma Satu Sembilan) gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **OKTO VEWIRA pgl ITOK bin NAS** pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada Bulan September tahun 2017, bertempat di sebuah rumah di Kp.Luar Salido Ken. Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "**tanpa**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 130Pid.Sus/2017/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB saksi NURA bersama anggota Sat Narkoba lainnya yang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MERI YANCE pgl.MIMI (berkas penuntutan terpisah) kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan oleh Tim SatNarkoba dan diperoleh keterangan dari saksi MIMI bahwa barang yang ada padanya diperoleh dari terdakwa seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian dengan dasar informasi tersebut anggota SatNarkoba langsung menuju lokasi rumah terdakwa yang diketahui berada di Kp.Luar Salido Ken. Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi NURA bersama anggota SatNarkoba pgl.YOPIE mengetuk pintu rumah terdakwa yang kemudian dibukakan pintu oleh istri terdakwa dan saat itu ditanyakan keberadaan terdakwa yang dijawab oleh istri terdakwa bahwa terdakwa berada dibelakang sedang memberi makan ayamnya. Lalu saksi NURA pergi kebelakang dan menemui terdakwa berpura-pura menanyakan soal ayam-ayamnya untuk kemudian saksi mengajak terdakwa kepekarangan depan rumahnya lalu masuk ke mobil Sat Narkoba dan disana dilakukan interogasi kepada terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeladahan badan dan pakaian oleh anggota SatNarkoba sambil memanggil saksi WAWAN dan saksi OKI untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa. Dan saat penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika gol.I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran kecil didalam ember bekas tabung cat merk tulip paint yang ditutupi oleh bulu-bulu ayam yang disimpan terdakwa didekat kandang ayam milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu-Shabu. Dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.
- Bahwa berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh BPOM RI di Padang dengan nomor 17.083.99.20.05.0505.K tanggal 06 Oktober 2017, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Fitra Yelly, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan : Contoh barang bukti positif Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/023810/2017 tanggal 28 September 2017 yang ditanda tangani oleh RINI WAHYUNI, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 14 (empat belas) paket Narkotika gol.I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat 3,19 (tiga koma Satu Sembilan) gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.**-----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURA HARDIAN pgl. UUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama anggota Sat Narkoba lainnya yang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MERI YANCE pgl.MIMI (berkas penuntutan terpisah) kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan oleh Tim SatNarkoba dan diperoleh keterangan dari saksi MIMI bahwa barang yang ada padanya diperoleh dari terdakwa seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian dengan dasar informasi tersebut anggota SatNarkoba langsung menuju lokasi rumah terdakwa yang diketahui berada di Kp.Luar Salido Ken. Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan.
 - Bahwa kemudian sesampainya dirumah terdakwa kemudian saksi bersama anggota SatNarkoba pgl.YOPIE mengetuk pintu rumah terdakwa yang kemudian dibukakan pintu oleh istri terdakwa dan saat itu ditanyakan keberadaan terdakwa yang dijawab oleh istri terdakwa bahwa terdakwa berada dibelakang sedang memberi makan ayamnya. Lalu saksi NURA pergi kebelakang dan menemui terdakwa berpura-pura menanyakan soal ayam-ayamnya untuk kemudian saksi mengajak terdakwa kepekarangan depan rumahnya lalu masuk ke mobil Sat Narkoba dan disana dilakukan interogasi kepada terdakwa. Kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 130Pid.Sus/2017/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa dilakukan pengeladahan badan dan pakaian oleh anggota SatNarkoba sambil memanggil saksi WAWAN dan saksi OKI untuk menyaksikan pengeledahan terhadap rumah terdakwa. Dan saat pengeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika gol.I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran kecil didalam ember bekas tabung cat merk tulip paint yang ditutui oleh bulu-bulu ayam yang disimpan terdakwa didekat kandang ayam milik terdakwa.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa ianya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa terdakwa mengakui ianya yang memberikan barang Narkotika gol.I jenis shabu-shabu kepada saksi MIMI.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **MELKI MULAWARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama anggota Sat Narkoba lainnya yang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MERI YANCE pgl.MIMI (berkas penuntutan terpisah) kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan oleh Tim SatNarkoba dan diperoleh keterangan dari saksi MIMI bahwa barang yang ada padanya diperoleh dari terdakwa seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian dengan dasar informasi tersebut anggota SatNarkoba langsung menuju lokasi rumah terdakwa yang diketahui berada di Kp.Luar Salido Ken. Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan.
- Bahwa kemudian sesampainya dirumah terdakwa kemudian saksi bersama anggota SatNarkoba pgl.YOPIE mengetuk pintu rumah terdakwa yang kemudian dibukakan pintu oleh istri terdakwa dan saat itu ditanyakan keberadaan terdakwa yang dijawab oleh istri terdakwa bahwa terdakwa berada dibelakang sedang memberi makan ayamnya. Lalu saksi NURA pergi kebelakang dan menemui terdakwa berpura-pura menanyakan soal ayam-ayamnya untuk kemudian saksi mengajak terdakwa kepekarangan depan rumahnya lalu masuk ke mobil Sat



Narkoba dan disana dilakukan interogasi kepada terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeladahan badan dan pakaian oleh anggota SatNarkoba sambil memanggil saksi WAWAN dan saksi OKI untuk menyaksikan pengeledahan terhadap rumah terdakwa. Dan saat pengeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika gol.I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran kecil didalam ember bekas tabung cat merk tulip paint yang ditutupi oleh bulu-bulu ayam yang disimpan terdakwa didekat kandang ayam milik terdakwa.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa ianya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa terdakwa mengakui ianya yang memberikan barang Narkotika gol.I jenis shabu-shabu kepada saksi MIMI.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. TRIBUDI SATRIAWAN PGL. WAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 21.30 WIB saksi ditelepon oleh saksi NURA HARDIAN yang ternyata sedang berada dirumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyalahguna Narkotika gol.I Jenis shabu-shabu.
- Bahwa saat saksi tiba dirumah terdakwa bersama dengan saksi OKY dirumah terdakwa telah ada saksi NURA bersama anggota SatNarkoba Polres Pessel lainnya. Kemudian tidak beberapa lama saksi MELKI menggeledah seluruh rumah terdakwa dan saat memeriksa didekat kandang ayam milik terdakwa pada sebuah kotak bekas cat yang diatasnya ditutupi oleh bulu-bulu ayam ditemukan sebuah kotak bulat yang setelah dibuka dalamnya berisi 14 (empat belas) paket Narkotika gol.I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran kecil.
- Bahwa selain melihat kejadian tersebut saksi juga menyaksikan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan saat itu dikamar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam set kotak plastik warna bening hijau.

- Bahwa dari keterangan terdakwa ianya membeli Narkotika gol.I jenis shabu-shabu tersebut dari pgl.DANI di Padang.
- BAHWA terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika gol.I jenis shabu-shabu.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

4. **RIZKY FIANDY PGL. OKY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 21.30 WIB saksi ditelepon oleh saksi NURA HARDIAN yang ternyata sedang berada dirumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyalahguna Narkotika gol.I Jenis shabu-shabu.
- Bahwa saat saksi tiba dirumah terdakwa bersama dengan saksi WAWAN dirumah terdakwa telah ada saksi NURA bersama anggota SatNarkoba Polres Pessel lainnya. Kemudian tidak beberapa lama saksi MELKI menggeledah seluruh rumah terdakwa dan saat memeriksa didekat kandang ayam milik terdakwa pada sebuah kotak bekas cat yang diatasnya ditutupi oleh bulu-bulu ayam ditemukan sebuah kotak bulat yang setelah dibuka dalamnya berisi 14 (empat belas) paket Narkotika gol.I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran kecil.
- Bahwa selain melihat kejadian tersebut saksi juga menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan saat itu dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam set kotak plastik warna bening hijau.
- Bahwa dari keterangan terdakwa ianya membeli Narkotika gol.I jenis shabu-shabu tersebut dari pgl.DANI di Padang.
- BAHWA terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika gol.I jenis shabu-shabu.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

5. **MERY YANCE PGL. MIMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 130Pid.Sus/2017/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dirumahnya dibeli dari terdakwa dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pemakaian sendiri.
- Bahwa saksi sudah membeli sebanyak 5 (lima) kali kepada terdakwa untuk ia pakai sendiri dengan pembelian dari pembelian ke-1 s/d ke-4 adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian terakhir sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB saksi NURA dan saksi MELKI mendatangi rumah terdakwa di Kp.Luar Salido Ken. Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan menanyakan terdakwa soal ayam-ayamnya.
 - Bahwa kemudian terdakwa diajak saksi NURA dan anggota SatNarkoba untuk masuk kedalam mobil dan disana ia ditanyai soal barang Narkotika gol.I jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saksi MIMI namun terdakwa membantahnya. Kemudian terdakwa mempersilahkan saksi NURA bersama anggota SatNarkoba Polres Pessel lainnya untuk memeriksa rumahnya.
 - Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh anggota SatNarkoba sambil memanggil saksi WAWAN dan saksi OKI untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa. Dan saat penggeledahan rumah ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika gol.I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran kecil didalam ember bekas tabung cat merk tulip paint yang ditutupi oleh bulu-bulu ayam yang disimpan terdakwa didekat kandang ayam milik terdakwa.
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa ianya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu-Shabu.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 130Pid.Sus/2017/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui ianya yang memberikan barang Narkotika gol.I jenis shabu-shabu kepada saksi MIMI.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- Narkotika gol.I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat 3,19 (tiga koma Satu Sembilan) gram.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna dongker
- 1(satu bungkus plastic klip bening belum terpakai
- 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih
- Uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB saksi NURA dan saksi MELKI mendatangi rumah terdakwa di Kp.Luar Salido Ken. Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan menanyakan terdakwa soal ayam-ayamnya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa diajak saksi NURA dan anggota SatNarkoba untuk masuk kedalam mobil dan disana ia ditanyai soal barang Narkotika gol.I jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saksi MIMI namun terdakwa membantahnya. Kemudian terdakwa mempersilahkan saksi NURA bersama anggota SatNarkoba Polres Pessel lainnya untuk memeriksa rumahnya.
- Bahwa benar kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh anggota SatNarkoba sambil memanggil saksi WAWAN dan saksi OKI untuk mnyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa. Dan saat penggeledahan rumah ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika gol.I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran kecil didalam ember bekas tabung cat merk tulip paint yang ditutupi oleh bulu-bulu ayam yang disimpan terdakwa didekat kandang ayam milik terdakwa.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 130Pid.Sus/2017/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa ianya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa benar terdakwa mengakui ianya yang memberikan barang Narkotika gol.I jenis shabu-shabu kepada saksi MIMI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan, dalam hal ini Terdakwa **OKTO VEWIRA pgl ITOK bin NAS** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami adalah orang pribadi (person) dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan terdakwa sehingga terhadapnya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya..

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 130Pid.Sus/2017/PN.Pnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah barang bukti Narkotika gol I bukan tanaman yang ditemukan pada terdakwa di peroleh tanpa ijin dari yang berwenang/pihak yang berwajib dan bertentangan dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang a quo yang menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang A quo bahwa Narkotika gol I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pasal 8 ayat (2) bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga berdasarkan Undang-undang ini yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika gol I dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (2) adalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang sebelumnya mendapat izin dari Menteri terkait.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada pemeriksaan atas saksi-saksi, dan petunjuk yang diperoleh dari fakta-fakta dalam persidangan, maka menurut kami terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 karena berdasarkan Undang-undang ini yang berhak memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika gol I dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (2) adalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang sebelumnya mendapat izin dari Menteri terkait sementara terdakwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berprofesi sebagai penjual ayam yang tidak terkait sama sekali dengan profesi-profesi sebagaimana disebutkan pada poin-poin diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Tanpa hak atau melawan hukum** ini telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 130Pid.Sus/2017/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur dapat terpenuhi sudah cukup untuk membuktikan unsur ini.

Menimbang, bahwa pengertian memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai hak atas suatu benda.

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh sesuatu/barang disuatu tempat yang aman agar tidak rusak, hilang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa pengertian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu.

Menimbang, bahwa pengertian menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyalurkan, mempersiapkan, meng-ada-kan, mencadangkan.

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika gol I bukan tanaman adalah sebagaimana lampiran dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang berdasarkan Hasil pengujian yang dilakukan oleh BPOM RI di Padang dengan nomor 17.083.99.20.05.0505.K tanggal 06 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Fitra Yelly, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan : Contoh barang bukti positif Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas para saksi-saksi, dan petunjuk yang diperoleh dari fakta-fakta dalam persidangan, maka menurut kami terdakwa memenuhi unsur menguasai Narkotika Gol.I bukan tanaman bagi dirinya sendiri dimana berdasarkan keterangan saksi NURA yang dibenarkan oleh terdakwa pada saat penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika gol.I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran kecil didalam ember bekas tabung cat merk tulip paint yang ditutupi oleh bulu-bulu ayam yang disimpan terdakwa didekat kandang ayam milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Memiliki Narkotika Gol I bukan tanaman** ini telah terpenuhi.



Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Narkotika gol.I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat 3,19 (tiga koma Satu Sembilan) gram.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna dongker
- 1(satu) bungkus plastic klip bening belum terpakai
- 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih
- Uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negera**;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba dan merupakan contoh buruk dalam pembinaan generasi muda

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTO VEWIRA PGL. ITOK BIN NAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika gol.I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu dalam plastic bening ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat 3,19 (tiga koma Satu Sembilan) gram.
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna dongker
 - 1(satu) bungkus plastic klip bening belum terpakai
 - 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 130Pid.Sus/2017/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari **Rabu** tanggal **3 Januari 2017** oleh kami, **IRWAN MUNIR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** dan **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BAITUL ARSYAH M., SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh **ACHMAD AFRIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

IRWAN MUNIR, S.H., M.H.

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAITUL ARSYAH M., SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 130Pid.Sus/2017/PN.Pnn.